

**ANALISIS KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR KE 32
NAHDLATUL ULAMATENTANG MEWAKILKAN QABUL
NIKAH MELALUI SMS**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu)
Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

SISWOYO (082111036)

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km.02 50185. Telp/Fax 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Siswoyo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan memperbaiki seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Mahasiswa dibawah ini:

N a m a : Siswoyo
NIM : 082111036
Jurusan : Ahwalus Syahsiyah
Judul Skripsi : "Analisis Keputusan Bahtsul Masail Muktamar NU
Ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakillan
Qabul Nikah Melalui SMS"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Juni 2015

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, MA
NIP. 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km.02 50185. Telp/Fax 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siswoyo
NIM : 082111036
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahyiyah
Judul Skripsi : ANALISIS KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR
KE-32 NAHDLATUL ULAMA TENTANG MEWAKILKAN
QABUL NIKAH MELALUI SMS

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude* / baik / cukup. Pada tanggal:


24 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Starata I (S.I) tahun akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah dan ilmu hukum.

Semarang, 24 Juni 2015

Mengetahui,


Ketua Sidang,


Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
19680505 199503 1 002


Sekretaris Sidang,


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
19730730 200312 1 003

Penguji I,


Prof. Dr. H. Muslich, MA
19560603 198103 1 003

Penguji II,


Drs. H. A. Ghozali, M.Si
195303524 199303 1 001

Pembimbing,


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
19730730 200312 1 003

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 3 Juni 2015

Deklarator,



Siswoyo
082111036

MOTTO

“Engkau Tidak Mengenal Kebenaran Karena Seseorang, Namun Kenalilah
Kebenaran Itu, Niscaya Engkau Mengenal Pemiliknya”

(Ali bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sudah menjamur di kalangan masyarakat, dengan semakin berkembangnya teknologi secara alamiah manusia merubah pola kehidupannya menjadi lebih mudah, sehingga merubah juga pola interaksi antar anggota masyarakat. Termasuk dalam hal ini kaitan akan akad (transaksi) dapat digunakan melalui media elektronik seperti halnya melalui SMS yang berupa salah satu fasilitas yang terdapat pada *handphone*.

Secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepaskan dari aspek hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*), yang mampu merusak kehidupan manusia. Dari sinilah perlu adanya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini yang telah dilakukan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan melalui Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) saat berlangsungnya Mukhtamar NU ke 32 di Makassar. Salah satu putusan LBM yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informatika yakni, terkait persoalan tentang transaksi via elektronik, yang dalam pembahasannya memberikan putusan terkait hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir dalam majlis akad nikah.

Dari latar belakang adanya keputusan LBM NU tentang wakalah qabul nikah melalui SMS, kita patut meneliti, *pertama*, kesesuaian keputusan LBM NU dengan UU ITE. *Kedua*, *istinbath* hukum yang digunakan dalam menentukan keputusan tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dikolaborasikan dengan penelitian dokumen (*documentary research*). Seluruh dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan mewakili qabul nikah melalui SMS.

Dengan menggunakan pendekatan metodologi penelitian tersebut, analisis yang dicapai penulis ialah: *pertama*, keputusan LBM NU tentang mewakili qabul nikah melalui SMS terdapat kesesuaian dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Kedua*, *istinbath* hukum yang ditempuh LBM NU adalah langsung merujuk kitab-kitab *mu'tabarah*, dengan menggunakan metode *ilhaqi*

Keywords: wakalah, qabul, nikah, SMS

PERSEMBAHAN

Dengan segala *ta'dhim*, kerendahan dan kebahagiaan hati kupersembahkan dan kuhadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dan mewarnai dalam perjalanan hidup saya.

Untuk keluarga besar saya di Tegal, Nenek, bapak dan emak, terima kasih atas segala kasih sayang dan do'anya yang selalu kalian berikan kepada saya. Adik-adik tercinta, Imam behaki, Fitrowati, dan si bungsu Khafiqaini. Kalian yang telah memberi motivasi spesial dalam menghadapi tantangan hidup. Tetap harus berkreaitivitas dan berkarya lebih dari kakaknya.

Keluarga kecil saya di Semarang, Wadyabala Justisia, Sahabat/i PMII dari Rayon hingga Cabang, sedulur IMT, keluarga IMADU. Karena mereka saya paham makna menjadi keluarga dengan siapa saja, dimana pun saya berada.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan, kelembutan dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan kekasih Allah, Rasulullah SAW, Muhammad Bin Abdullah, sang inspirator sejati kaum muslim, serta salam dan do'a tercurahkan kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh muslim di dunia.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar akan banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pendukung yang ada dalam diri penulis. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan hasil yang maksimal, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan usaha yang telah dilalui penulis.

Dengan semangat dan niat untuk kebahagiaan pribadi, khususnya kedua orang tua penulis, meski dengan waktu yang cukup singkat dan berbagai halangan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak tidak akan terwujud karya tulis ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo, beserta para wakil rektor yang telah memberikan tenaga dan pikiran

untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam terdepan berbasis riset dan kesatuan ilmu pengetahuan.

2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta para wakil dekan yang telah memberikan warna terhadap Fakultas Syari'ah yang baru, semoga menjadi kawah candradimuka dalam keilmuan hukum Islam.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Ahwal Syahsiyyah, serta Ibu Nur Hidayati, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Syahsiyyah, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam kaitan administrasi di fakultas.
4. Para mantan pemimpin Fakultas Syari'ah selama penulis menempuh perkuliahan, Bapak Drs.H. Muhyiddin, M.Ag, Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, dan Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Terima kasih telah memberikan banyak perubahan yang lebih baik di Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron, MA, pembimbing skripsi penulis yang sabar dan humoris, telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menuntun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Shoim, S.H, M.Ag, selaku wali dosen penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa di bangku kuliah. Terima kasih, dan maaf banyak mengecewakan dalam segala tindakan dalam berkomunikasi.

7. Para Penguji Munaqosah Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. H. Muslich, MA, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag, Bapak Drs. K.H. A. Ghazali, M.Si, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan untuk perbaikan tulisan skripsi penulis.
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, yang telah membagi ilmunya di kelas maupun di luar kelas. Semoga ilmu yang telah kami pelajari selama ini memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang *barokah fi dunya ilal akhiroh*. Amin.
9. Tak lupa segenap staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah membantu pengelolaan administrasi penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Segenap staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan pinjaman bukunya.
11. Keluarga tercinta, nenek, bapak, dan emak yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan materi ataupun non materi, serta do'a dan segala yang telah diberikan kepada penulis, yang tak akan mampu penulis balas semuanya. Buat adik-adik tercinta, Aang Bebe (Imam Behaki), Mbak Pipit (Fitrowati), dan Mbak Pika (Khafiqaini) terima kasih sudah menjadi motivasi atas proses yang ada dalam kehidupan penulis.
12. Para senior Justisia yang menjadi inspirator untuk penulis, Kang Manto, Mas Tedi, Mas Adib, Mas Iman, Mas Najib, Mas Arif, Mas Richadl, Mas Umam PU, Mas Gepeng, Mas Wiwit, Mbak Nunik,

Mbak Fauzun, Mas Nasrudin, Mas Zaki, Mas Hendi, Mas Jojo, Mbak Rofi, Mas Hamdani, Mas Bams Munif, Mas Rouf, Mas Suji, Mas Heri, Mba Ika, Mba Ana, angkatan 2006 Ubed, Yayan, Nikmah, Khoirudin, Ica, Hambali, Fian dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan semuanya. Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan yang hangat selama berproses di JUSTISIA. “Just For Justisia”

13. Para sahabat/i dan wadyabala angkatan 2008 Justisia dan PMII yang telah mendahului wisuda penulis: Cung-Nazarnurdin “PU” (akhirnya selesai juga skripsiku cung, ayo riset bareng lagi), Cung-Ceprudin “Pemred”, Ndel-Moh Syafi’i “Layouter”, Aryani Kemuning Jati “PU”, Nyonya angkatan 2008 Justisia yang selalu perhatian kepada kita semua, setiap sore saat diskusi biasa dibawakan camilan untuk diskusi kita di Justisia. Wak- M Irfan Amin, “Teknisi”. Ada juga sepasang kekasih yang sebenarnya angkatan 2007, tapi masuk di Justisia di angkatan 2008, ada Markinul Zainul Anwar dan Rifa Khalwa, semoga cepat diberikan momongan. Para sahabat/i Rowo Angker Syari’ah, Abdul Aziz “Tongklo”, Marzuki “Bang Jack”, Arif, Gus Irham, Endang “Markondang”, Aqil, Khudori, Nirma, Salamah, Putri, Tasliyah, Sirot. Sahabat/i PMII 2008 Komisariat, pak ketua Komis, Bayu Ren Warin dan Husni Mushoniffin “Bojes”, Presiden DEMA “kontroversial” Khoirul Anam , Ketua Senat Abdurrahman “Dora”, Rouf, Imam, Tommy, Khamdun, Heri, Zainal Muttaqin “Nino”, Abdul Malik, Ulfa Tarbiyah, Ulfa Dakwah, M Zulfa, Gus Akmal, Kang Asep,

Sakinah, Hambali, Jannah, Ma'rif, Risya, Akmal PSHT dan yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Adik-adik Justisia, 2009: Ima, Ulfi, Diah, Tika, Khomsah, Huda, Ali Masykur, 2010: Yono, Wahid, Anis, Putri, Tsani, Siham, Khusni, 2011: Kang Awang, Presiden DEMA Luthfi "Cilut", PU Invest Widia, Ica, Idos, dll. 2012: Wilut, Zizi, Via, dll. Adik-adik angkatan 2013 dan 2014, yang masih banyak belum saya kenal. Terus berkarya "Melintas Batas Melanggar Etika, Mahasiswa Untuk Keadilan Dan Kebenaran"
15. Adik-adik PMII: Umam "Gendut Houler", Ubed, Jundan, Ketua Komis Shofi, rektor KSMW Adib, Ketua Rayon Syariah Wahyu "Tigor", Ketua Rayon Ekonomi Ahong, Presiden BEM FEBI Ojan, dll.
16. Tim rewo-rewo 2005, Yang selalu membantu kegiatan PMII setiap saat, terutama sahabat Alm. Tommi Andreas "The Guardian", belum ada sosok pengganti yang mampu menjaga sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah dan Rayon Ekonomi seperti anda mas...!!!, semoga amal ibadah di terima sisi Allah SWT. AMIEN
17. Sedulur Bascamp IMT lama. Para sedulur tangguh, Irfan "Ndut", Patul, Yajid, Azan, Pendi, Umam, Ipul, Khusni, Rukhan, Firman, Adha. Penghuni Bascamp baru IMT, Izul, Jaki, Ari, Khapid, Isa, Wildan, Haidar, Yogi, Amin, Afiq, dan segenap sedulur IMT seluruhnya.
18. Kawan-kawan se-almamater Darul Ulum yang di Semarang, ada Fahrudin, Ifa, Dita, Heri Pentol, Agung, Cepu dll.

19. Kawan, sahabat, teman sekelas penulis, ASB 2008, Sule, Bowo, Adi, Abidin, Likha, Datul, Coy, Riki, Rifki, Hiba, Anam, Ari, Nuril, Nirma, Misbah.
20. Tim KKN Posko 23, Tahun 2014, Kordes Pak Huud, Lala, Laila, Najib, Shoim, Puji, Tika, Irfan, Sobih, Pak Dipo. Terima kasih atas pengalaman dan kerjasama hidup satu atap bersama.
21. Terima kasih spesial untuk Atsni Wahyu Lestari, yang sabar menghadapi saya, terima kasih atas motivasi dan perhatiannya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga mampu menjalani kebersamaan kita untuk masa depan yang lebih baik. *You'r The One*.
22. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya naskah skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharpkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 30 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETEJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penulisan Skripsi.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG IJAB QABUL NIKAH	
A. Pengertian Akad Nikah.....	14
B. <i>Ijab dan Qabul</i>	17
1. Pengertian <i>Ijab Dan Qabul</i>	17
2. Syarat <i>Ijab Qabul</i>	20
C. <i>Wakalah Qabul</i> Nikah.....	22
1. Tinjauan Umum <i>Wakalah</i>	22
2. <i>Wakalah Qabul</i> Nikah.....	27
BAB III: KEPUTUSAN <i>BAHTSUL MASAIL</i> NU TENTANG MEWAKILKAN QABUL NIKAH MELALUI SMS	
A. SMS Sebagai Alat Transaksi Dalam UU ITE.....	32
B. Sejarah dan Sistem <i>Bahtsul Masail</i> NU.....	37
1. Sejarah <i>Bahtsul Masail</i> NU.....	37

2. Sistem <i>Bahtsul Masail</i> NU.....	39
C. Keputusan <i>Bahtsul Masail</i> Muktamar NU ke-32 tentang Mewakilkan <i>Qabul</i> Nikah Melalui SMS.....	47
BAB IV: ANALISIS KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG MEWAKILKAN QABUL NIKAH MELALUI SMS	
A. Analisis Kesesuaian Keputusan <i>Bahtsul Masail</i> NU Tentang Mewakilkan <i>Qabul</i> Nikah Melalui SMS Dengan UU ITE.....	52
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Keputusan <i>Bahtsul Masail</i> NU Tentang Mewakilkan <i>Qabul</i> Nikah Melalui SMS.....	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik menjadi perwujudan dan inti tematika telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.¹ Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.²

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*), yang pada gilirannya akan merusak pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-

¹ Ifan Tri Winarno, "Pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana di pengadilan negeri yogyakarta", (Skripsi Fakultas syari'ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm 1.

² Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, 1999, hlm.3

mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Di sinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.³

Sistem elektronik digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage* dan *communication*.⁴

Kemajuan teknologi dan informasi yang telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah, sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar, yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah Electronic Commerce, umumnya disingkat E-Commerce.

³ Lihat Hikmahanto Juana dalam kata pengantar buku *Kompilasi Hukum Telematika* karya Edmon Makarim, th. 2005.

⁴ *Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui medium faksimile, telegram, telex, internet dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual-beli (*ba'i*), seperti *shighat*, *ijab-qabul*, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronik ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi.⁵

Oleh karena itu, pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya pernikahan unik yang terjadi pada salah satu tokoh ulama Indonesia yang juga mantan Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid yang biasa disapa dengan panggilan Gus Dur. Saat Gus Dur masih melanjutkan kuliahnya di Baghdad, Gus Dur melangsungkan pernikahannya dengan calon istrinya, Sinta Nuriyah. Sebenarnya Gus Dur berniat menikah sepulangnya ke Tanah Air. Tapi, karena tidak mau dilangkahi adiknya, Gus Dur meminta tolong kepada kakeknya, Kiai Bisri Syamsuri, untuk melamar dan mewakilinya saat akad nikah. Pernikahan unik itupun terjadi dan dilangsungkan di pesantren Tambak Beras pada 11 Juli 1968, sedangkan pesta pernikahan baru diadakan pada September 1971.

⁵ Sekretariat Jendral PBNU, Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama, Jakarta, 2011, hlm. 195

Kejadian tersebut adalah salah satu persoalan yang terjadi dalam era media elektronik saat ini. Dari itu sangatlah penting untuk dikaji lebih dalam lagi, dikarenakan perkawinan adalah sebagai gerbang untuk memasuki kehidupan seterusnya yaitu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan diakhirat nantinya. Tanpa perkawinan yang sah dan diakui semua pihak, maka perkawinan tersebut akan menjadi aib dan petaka bagi pasangan suami istri tersebut atau bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, ditambah lagi tanggung jawabnya terhadap Allah SWT kelak di akhirat.

Fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rigid terhadap perubahan-perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.⁶

Berawal dari persoalan di atas membuat Nahdlatul Ulama (NU) memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam melalui *bahtsul masail* atau *bahtsul masail diniyyah*. Sebagai sebuah lembaga fatwa, *bahtsul masail* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Qur'an (*al-nushush al-syar'iyah*), melainkan banyak aturan-aturan syari'ah yang membutuhkan daya nalar kritis

⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers, 1993, hlm. 174

melalui *istinbath* hukum. Perubahan paradigma fiqih dalam NU antara lain adalah interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqih untuk mencari konteksnya yang baru. Jalan ini membuka banyak kemungkinan interpretasi “teks-teks” fiqih lama dalam pemecahan masalah-masalah baru.⁷

Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan *istinbath* hukum baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh dipesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer. Dari persoalan *ibadah mahdhah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian.⁸

Dalam keputusan Mukatamar NU ke 32 yang berlangsung di Makassar, Lembaga Bahtsul masail membahas persoalan tentang transaksi via elektronik, yang dalam pembahasannya memberikan putusan terkait hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir dalam majlis akad nikah. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam terkait keputusan Bahtsul Masail Mukatamar NU ke 32 dengan melalui penelitian yang berjudul “ANALISIS KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMATENTANG MEWAKILKAN QABUL NIKAH MELALUI SMS”

⁷ K.H. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994 hlm. 7

⁸ M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar NU*, Jakarta: Lakpesdam NU, 2002, hlm. 8

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, perlu disusun sebuah permasalahan yang benar-benar fokus agar kajian dan pembacaannya yang dilakukan dalam karya tulis ini tidak melebar dan tepat sasaran. Karena itu ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan:

1. Bagaimana kesesuaian keputusan *bahtsul masail* muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS dengan UU ITE?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan dalam keputusan *bahtsul masail* muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Adapun tujuan yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan antara keputusan *bahtsul masail* muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS dengan peraturan perundangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam keputusan *bahtsul masail* muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis memperluas cakrawala keilmuaan dan keagamaan para pembaca tentang masalah hukum *qabul* nikah yang diwakilkan melalui SMS serta kearifan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan tersebut.
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurna studi yang berkaitan dengan hukum *qabul* nikah yang diwakilkan melalui SMS.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan analisis terhadap keputusan bahtsul masail muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakili qabul nikah melalui SMS tentu sangat menarik bagi penulis, hal ini dikarenakan dalam keputusan tersebut terdapat persoalan yang berkaitan dengan proses akad nikah yang tidak dihadiri oleh pengantin pria, sehingga ia melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir dalam majelis akad nikah untuk menggantikan qabul nikahnya.

Telaah pustaka yang dilakukan penulis melalui kajian beberapa literatur pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah penelitian ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut terdapat beberapa hasil pemikiran seseorang yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas.

Skripsi yang ditulis oleh Nanang Husni Faruk yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 KHI tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*. Hasil pembahasan pada dasarnya qabul nikah yang diwakilkan seperti dalam pasal 29 ayat 2 KHI⁹ diperbolehkan, sebagaimana pendapat mayoritas ahli *fiqh* bahwa setiap aqad yang dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain; seperti akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.¹⁰ Sedangkan untuk yang hadir wakil dari pengantin pria terdapat beberapa syarat, yaitu ia harus dapat bertindak dan berakal.

Saeful Bahri, menerbitkan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren Di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS*¹¹ yang memberikan gambaran perceraian yang dilakukan via SMS terdapat perbedaan hukum diantara ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta. Mayoritas ulama menyatakan dapat terjadi talak sebagaimana perceraian lisan, sedangkan minoritas ulama menyatakan tidak dapat terjadi talak sebagaimana perceraian dengan lisan. Para ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta dalam menggunakan metode *istinbhat* hukum dengan menggunakan konsep *qiyas*.

⁹ Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; “dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.” Akan tetapi, dalam klausul pasal 29 ayat 3 KHI; “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”

¹⁰ Nanang Husni Faruk “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang diwakilkan”, (Skripsi Fakultas syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm . 54

¹¹ Skripsi Saeful Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian via SMS”, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 83

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul *Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*, menerangkan bahwasannya Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* berpendapat bahwa hadirnya *muwakkil* menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.¹² Namun dengan konsep *al adatu mahakammah* sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, sebagaimana terdapat dalam praktek masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya *muwakkil* dan *wakil* dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung.

Agus Khanif dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Menjadi Wakil Talak* menerangkan bahwa menurut Ibnu Qudamah, seorang perempuan itu diperbolehkan menjadi wakil talak karena seorang laki-laki itu sah menjadikan perempuan sebagai wakil, landasan hukum yang digunakan ialah meng*qiyaskannya* seperti halnya memerdekakan budak karena keduanya sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang

¹² Dalam kitab *Fath al-Mu'in* sebagai *syarah* dari keterangan kitab *kifayah al akhyar* yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah. *Lihat* dalam Skripsi Sri Wahyuni, hlm. 66

penulis bahas adalah keputusan bahtsul masail diniyyah waqi'iyah muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama tentang mewakilkan qabul nikah melalui SMS. Untuk itu penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

E. Metode Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menunjukkan segi alamiahnya. Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹³

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Kemudian juga dikolaborasikan dengan jenis penelitian dokumen (*documentary research*). Berikut adalah data-data dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran,

¹³ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Basic Of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures And Techniques*, Penerjemah. Djunaidi Ghony, Terjemah "Dasar-dasar penelitian kualitatif". Surabaya: PT. Bima Ilmu, cet. I, 1997, hlm. 11

¹⁴ Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Jakarta: Bina Aksara, cet. IV, 1987, hlm. 102.

maka data-data yang digunakann adalah data pustaka. Data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu yang membahas tema penelitian secara langsung.¹⁵

Adapun sumber data tersebut adalah buku *Hasil-hasil Keputusan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama* yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.¹⁶ Dalam pengertian lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal dari keputusan Muktamar NU, akan tetapi berasal dari berbagai dokumen yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang akan penulis angkat.

2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosuder yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, Hlm 12.

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷ Sumadi Survabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IX. 1995, hlm. 85

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: GhaliA Indonesia. Cet.III, 1998, hlm. 211.

melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi dan penelitian kepustakaan. Data ini berasal dari buku, makalah, peraturan perundangan, dan sebagainya.

3. Metode analisi data

Setelah terkumpulnya data, maka selanjutnya penulis akan menyusun secara sistematis dan menganalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penjelasan akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang *Ijab Qabul* Nikah

Pembahasan meliputi; *pertama*, pengertian akad nikah. *Kedua*, ijab dan qabul, dalam pembahasannya terdapat pengertian *ijab* dan *qabul*, *syaratijab* dan *qabul*.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 12.

Ketiga, wakalah qabul nikah, akan membahas tinjauan umum *wakalah*, serta *wakalah qabul* nikah.

Bab III: Keputusan Bahtsul masailNU Tentang Mewakilkkan Qabul Nikah Melalui SMS.

Bab ini memuat: *pertama*, SMS sebagai alat transaksi dalam UU ITE. *Kedua*, sejarah dan sistem Bahtsul masail NU. *Ketiga*, Keputusan *Bahtsul Masail* Mukhtar NU ke-32 tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS.

Bab IV: Analisis keputusan *Bahtsul Masail* NU tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS.

Pada bab ini, penulis menyajikan analisis kesesuaian hukum keputusan *bahtsul masail* NU tentang mewakilkan qabul nikah melalui SMS dengan UU ITE. Serta analisis terhadap *istibath* hukum yang digunakan dalam keputusan *bahtsul masail* NU tentang mewakilkn *qabul* nikah melalui SMS.

Bab V : Penutup

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJAB QABUL NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah

Akad dalam tata bahasa Arab disebut '*Aqd* yang berarti mengikat dan menyimpul. Kalimat '*aqadtul-habla* berarti aku mengikat tali. Dan '*uqdah* adalah tempat mengikat. '*Aqd* dalam bahasa berarti penggabungan antara dua hal atau lebih dan mengikatnya, seperti halnya berarti peneguhan sesuatu dan penguatannya.

Menurut istilah *fuqaha*, '*aqd* adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi *syar'i*. Maksud dari "dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya" adalah *ijab* dan *qabul*. Karena itu, akad didefinisikan sebagai "Ungkapan tentang mengikat *ijab* yang bersumber dari salah satu di antara dua orang yang bertransaksi dengan *qabul* pihak lain, dalam suatu pengikatan yang menetapkan konsekuensinya pada apa yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*)". Artinya, akad timbul dari dua pihak yang keinginan keduanya mengarah untuk melahirkan konsekuensi *syar'i*.

Dengan demikian, akad menurut istilah *fuqaha'* sama seperti maknanya dalam terminologi hukum, karena para ahli hukum mendefinisikan "akad adalah kompromi dua keinginan untuk melahirkan dampak hukum, baik dampak ini

melahirkan komitmen, atau mengalihkannya, atau merevisinya atau mengakhirinya”¹.

Sesuai dengan pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia, akad ialah janji; perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sehingga makna akad nikah mempunyai makna pelaksanaan nikah dengan *ijab* dan *qabul*.²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi akad nikah dijelaskan dalam Bab I pasal 1 (c), bahwasannya akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³

Muhammad Abu Ishfah berpendapat bahwa akad nikah ialah:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة و تعاونهما و يحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

“Akad yang memberikan faedah atas kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”⁴.

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 361-362

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; 2008, hlm. 24.

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007, hlm. 3

⁴ Dirjen bimbaga islam, depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama, 1983, cet.2, hlm. 48

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi akad nikah, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-ahwal al Syakhshiyah fi al tasyri' al-islamy*;

عقد يفيد حل العشر بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني
مدى الحياة و يجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه و واجبات عليه

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”⁵

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.⁶ Berdasarkan pemaknaan akan akd nikah maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum asalanya ijab dilakukan oleh pihak mempelai wanita, sedangkan qabul dari pihak mempelai pria.

Pada prinsip dasarnya akad nikah bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi sebagai perjanjian kuat yang disebut dalam *al-Qur'an* dengan ungkapan “*mitsaqan ghalidha*”, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang

⁵ Nanang Husni Faruk “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang diwakilkan”, (Skripsi Fakultas syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm . 18.

⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakarta. 1995, hlm. 34

hadir pada waktu berlangsungnya akad nikah, tetapi sebagai wujud ibadah yang disaksikan oleh Allah SWT.

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran melalui beberapa ayat.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

B. Ijab dan Qabul

1. Pengertian *Ijab* dan *Qabul*

Ijab adalah hal yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad, dan *qabul* adalah hal yang muncul dari pelaku akad lain.⁸ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* diterangkan bahwa *ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat

⁷ Achmad Kuzari, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 365

diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.⁹

Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat *shighat* akad, yaitu hal yang dengannya terwujud *ijab* dan *qabul*. *Shighat* adalah bentuknya di luar yang menentukan adanya akad. Hal itu karena asas adanya akad adalah adanya kehendak dua pelaku akad untuk mewujudkan akad. Keinginan ini merupakan perkara tersembunyi yang tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan hal yang menjadi indikasinya, berupa *lafazh* atau sesuatu yang menggantikan kedudukannya yang melahirkan *ijab* dan *qabul*. Hal yang menunjukkan keinginan inilah yang oleh ulama fiqih disebut *shighat* akad.

Untuk keabsahan *shighat* ini disyaratkan harus jelas maknanya dalam menunjukkan keinginan dua pelaku akad, dapat dipahami tanpa ragu, dan tidak mengandung makna lain, seperti tawaran. Setelah itu, tidak ada salahnya jika ia berupa *lafazh* atau isyarat atau tulisan atau perbuatan, karena yang diperhatikan dalam *shighat* adalah fungsinya yaitu mengungkapkan keinginan dua pelaku akad, bukan sarana untuk menyatakan.¹⁰

Dalam akad nikah, terdapat dua *shighat ijab* dan *qabul*. *Shighat ijab* yaitu *lafazh* atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

⁹ Dahlan Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, Jakarta, 1996 hlm. 1331

¹⁰ Abdul Karim Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 327

يا...ازوجك على ما أمر الله سبحانه و تعالى من امساك بمعروف او

تسريح باحسان. يا...أنكحتك وز جتك...بمهر...حالا

“Saudara..., saya kawinkan anda sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, agar anda memelihara isteri anda dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Saudara..., saya nikahkan dan kawinkan anda dengan...dengan maskawin sebanyak...kontan.”

Kemudian calon pengantin laki-laki menjawab dengan *shighat qabul* seperti berikut:

لت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور

“Saya terima nikah dan perkawinan itu dengan maskawin yang tersebut.”¹¹

Sebagaimana akad sah dengan *lafazh*, ia juga sah dengan hal yang menunjukkan keinginan mewujudkan akad. Hal-hal selain *lafazh* yang bisa mengungkapkan keinginan, dan karenanya akad menjadi sah. Misal dengan tulisan, isyarat, perbuatan, dan sikap diam. Dalam hal ini *shighat ijab qabul* dapat berubah berdasarkan keadaan.

¹¹ Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1981, hlm. 242-243

2. Syarat *Ijab Qabul*

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.¹²

Untuk mengikat *ijab* dan *qabul*, sehingga diakui sebagai akad yang sah, disyaratkan sejumlah syarat sebagai berikut:

Pertama: *Setiap pelaku akad mengungkapkan keinginannya yang sah untuk mewujudkan akad.* Sudah barang tentu dalam *ijab* dan *qabul* disyaratkan adanya kejelasan indikasi dan kehendak masing-masing dari dua pelaku akad yang berorientasi mewujudkan akad. Jika pada indikasi ini terdapat keraguan, maka akad tidak sah. Secara individu pelaku akad juga harus mengerti apa yang dikatakan. Dengan demikian dia mengungkapkan kebenaran mengenai keinginannya. Jika keduanya bersumber dari orang gila, atau tidur, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka *ijab* dan *qabul* ini tidak berlaku dan tidak mengimplikasikan apapun, karena tidak mengungkapkan keinginan yang sah untuk memunculkan akad, karena orang gila, orang tidur, anak kecil belum *mumayyiz*, dan orang yang dihukumi sama, tidak memiliki keinginan.

Kedua: *Kesesuaian ijab dengan qabul.* Dimana *ijab* dan *qabul* itu dimaksudkan dengan makna yang sama dalam seluruh rinciannya, baik kesesuaian ini eksplisit atau implisit. Seandainya seorang perempuan berkata kepada seorang

¹² Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika. 1942, hlm. 102

lelaki: “Aku menikahimu dengan mahar seribu dinar”, lalu si lelaki berkata: “Aku terima nikahmu dengan mahar dua ribu dinar”, maka kesesuaian di sini bersifat implisit. Karena penerimaan perempuan terhadap pernikahan dengan mahar seribu dinar itu adalah penerimaan implisit yang lebih utama untuk menikah dengan mahar dua ribu dinar, karena maksud dari kesesuaian qabul dan ijab adalah tercapainya kerelaan akad antar dua pihak. Jika ketidaksesuaian tidak merugikan pihak lain, tetapi justru memberikan kebaikan, maka akad dinilai sah dan ketidaksesuaian ini tidak merugikan. Jika merugikan akad itu tidak sah.

Ketiga: Setiap pelaku akad mengetahui hal yang keluar dari pihak lain.

Disyaratkan setiap pelaku akad mengetahui dan memahami ijab dan qabul yang keluar dari pihak lain, karena pengetahuan ini adalah dasar pertemuan keinginan keduanya. Mengingat keinginan itu sangat samar, sedangkan ungkapan, atau yang menggantikannya, berfungsi menjelaskan keinginan. Karena itu ia harus jelas dan dapat dipahami, jika tidak demikian karena tidak terdengar atau tidak dipahami maknanya, karena bukan bahasanya, dan keluar dari pihak lain misalnya sesuatu yang bisa dijadikan qabul, maka akad itu tidak sah.

Keempat: Bersambungnya qabul dengan ijab dalam majelis akad. Tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha' bahwa bersambungnya qabul dengan ijab merupakan suatu keharusan untuk terwujudnya akad.¹³ Yaitu munculnya kedua

¹³ Namun *fuqaha* berbeda pendapat mengenai maksud “bersambung”. Menurut syafi'i, maksud “bersambung” itu adalah munculnya *qabul* segera setelah *ijab*, karena *ijab* tidak ada dalam jangka waktu lama. Jika muncul *qabul* tetapi tidak segera disambut dengan *ijab*, maka akad tidak sah. Namun dengan menganggap hal tersebut menutup pintu akad, maka *ijab* dinilai berlaku secara hukum karena darurat, sedangkan hak darurat menuntut segera, sehingga *qabul* wajib dimunculkan segera setelah *ijab*. Menurut selain mazhab hanafi, sesungguhnya hak darurat tidak mengharuskan segera. Karena orang yang ditawarkan *ijab* yang memerlukan perenungan dan berfikir hingga ia dapat menolak atau menerima, maka mengharuskan *qabul* dengan segera dapat menyulitkannya sedangkan kesulitan itu harus dihilangkan. Namun dari sisi lain, ia tidak boleh

ijab dan *qabul* dalam satu majelis akad tanpa dipisahkan oleh hal yang menunjukkan penolakan salah satu pelaku akad untuk melakukan akad. Majelis akad, hanya berkaitan dengan dua pelaku akad yang hadir. Adapun dalam kaitan dua pelaku akad yang berpisah tempat, jika keduanya melakukan akad dengan surat atau tulisan, seperti salah satunya mengirim utusan dengan *ijab* kepada pihak lain, atau tulisan, maka majelis akad tidak menjadi tempat pengiriman utusan atau tulisan, melainkan utusan menyampaikan surat kepada pihak lain atau penerima surat membaca tulisan itu. Dan penerima surat harus menyampaikan *ijab* di majelis akad. Jika *qabul* keluar darinya sebelum majelis berubah, maka akad sah. Jika tidak, maka tidak sah.¹⁴

C. *Wakalah Qabul nikah*

1. Tinjauan umum *wakalah*

Wakalah menurut bahasa dipergunakan untuk beberapa makna, antara lain *hifzh* (menjaga), *tafwidh* (menyerahkan), dan *i'timad* (bersandar). Dan menurut istilah fuqaha' adalah seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan *tasharruf* (tindakan) yang dimilikinya, diketahui, dan bisa digantikan.¹⁵

Rukun *wakalah* adalah *ijab* dan *qabul*, seperti pada akad. *Wakalah* terlaksana dengan bentuk ungkapan apapun yang terbit dari orang yang

mengakhirkkan jawaban kepada penyampain *ijab* dengan menerima atau menolak, karena hal ini merugikan penyampain *ijab*, sedangkan *mudharat* harus dihilangkan karena adanya kaidah “Tidak berbuat *mudharat* dan tidak membalas dengan *mudharat*”. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 368

¹⁴*Ibid.*, hlm 365-369

¹⁵*Ibid.*, hlm. 427

mewakikan dan ungkapan itu menunjukkan perwakilan, atau dengan sesuatu yang menggantikannya seperti tulisan atau isyarat, dan dengan *qabul* dari pihak lain dalam bentuk ucapan atau perbuatan, seperti seandainya seseorang berkata kepada orang lain: “Aku wakikan kepadamu untuk hal demikian”, dan pihak lain itu diam kemudian melaksanakan apa yang diwakikan kepadanya. Untuk sahnya perwakilan tidak disyaratkan kesatuan tempat (majelis). Seandainya seseorang mewakikan orang lain dalam keadaan tidak hadir, dan ia mengetahui segera melaksanakannya, maka perwakilan itu sah. Tapi seandainya ia menolak ijab, kemudian penerima perwakilan itu melaksanakan apa yang diwakikan, maka tindakannya ini adalah campur tangan (*fudhuli*) yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang yang mewakikan.

Demi terlaksananya perwakilan maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap *muwakkil* (orang yang mewakikan), *wakil* (penerima perwakilan), dan perkara yang diwakikan. Berikut ini kami bahas syarat-syarat tersebut secara ringkas.

Pertama: *Syarat muwakkil (orang yang mewakikan)*. Pada *muwakkil* disyaratkan ia harus berhak melakukan tindakan yang diwakikan pada orang lain. Maksudnya, ia berkelayakan untuk melangsungkan *tasharruf* untuk dirinya. Demikianlah yang dikatakan penulis *al-Mughni*: “Setiap orang yang sah *tasharruf*-nya pada sesuatu untuk dirinya, dan sesuatu itu dapat diwakikan, maka ia sah mewakikannya kepada lelaki atau perempuan”. Syarat ini logis, karena seorang wakil penerima perwaliannya dari orang yang mewakikan. Jika orang yang mewakikan tidak memiliki hak melangsungkan *tasharruf*, maka ia

tidak dapat mewakilkan kepada orang lain, karena manusia tidak dapat memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dan orang yang kehilangan sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu itu, seperti yang mereka katakan “Dengan demikian, tidak sah perwakilan orang gila dan anak kecil yang tidak *mumayyiz* secara mutlak, juga perwakilan anak kecil *mumayyiz* dengan *tasharruf* yang merugikannya secara murni meskipun wali mengizinkannya. Dan sah perwakilannya dengan *tasharruf* yang bermanfaat, tanpa tergantung pada izin wali, dan dengan *tasharruf* yang berkisar antara manfaat dan kerugian jika walinya mengizinkan, atau tanpa izin jika anak kecil itu diizinkan untuk berdagang. Dan orang yang lemah akal sah mewakilkan pada *tasharruf* yang menjadi haknya.

Kedua: *Syarat wakil*. Para wakil disyaratkan memiliki ungkapan yang diakui (*mu'tabarrah*), yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan baligh atau dewasa, sehingga sah mewakilkan orang yang sempurna atau tidak sempurna kelayakannya. Keduanya tidak berbeda kecuali pada hak-hak akad yang dikembalikan pada *muwakkil* jika wakil tak sempurna kelayakannya. Tidak sah hukumnya jika wakil itu anak kecil tidak *mumayyiz* atau orang gila, karena pernyataan keduanya tidak berlaku secara mutlak, dan karenanya seluruh *tasharruf*-nya tidak sah. Sekelompok fuqaha' madzhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa syarat pada wakil bahwa ia harus berhak melangsungkan *tasharruf* untuk dirinya sendiri, karena kaidah mengatakan “Siapa yang tidak berhak melakukan *tasharruf* untuk dirinya sendiri maka tidak sah dia diwakilkan pada *tasharruf* tersebut”. Dengan demikian, tidak sah sekiranya anak kecil

mumayyiz menjadi wakil, kecuali pada sesuatu yang ia berhak menjalaninya untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah.

Ketiga: *Syarat sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih)*.

- a. Diketahui oleh wakil. Tidak mengapa sekiranya ada sedikit ketidaktahuan, apabila *wakalah* bersifat khusus. Berbeda denganketidaktahuan yang signifikan, jika *wakalah* bersifat umum, seperti seandainya seseorang mengatakan kepada wakilnya, “Belilah untukku sekehendakmu”. Jika sesuatu yang diwakilkan itu terbebas dari ketidaktahuan seperti yang kami sebutkan, maka *wakalah* boleh diberlakukan pada seluruh akad dan *tasharruf* yang dapat diwakilkan. Maka, dibolehkan perwakilan terhadap gugatan di hadapan *qadhi*, jual beli dan hibah, nikah dan talak, dan akad serta *tasharruf* lain dimana *muwakkil* berhak melangsungkannya untuk dirinya sendiri. Demikianlah, syari’at Islam memperluas cakupan *wakalah* dalam hal-hal yang sah untuk diwakilkan.
- b. Berupa *tasharruf* yang dibolehkan dalam hukum syari’at. Tidak boleh mewakilkan *ghasab* dan merusak harta orang lain, juga kejahatan dan seluruh yang diharamkan, karena perbuatan hukum yang menurut syari’at tidak boleh dilakukan oleh *muwakkil*, maka perbuatan itu juga tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dilakukan oleh wakil.
- c. Berupa sesuatu yang bisa diwakilkan dan *tasharruf* lain yang tidak mempertimbangkan kecuali pelaksanaannya saja dan tidak mempertimbangkan pelakunya. Adapun *tasharruf* yang

mempertimbangkan pelakunya, maka tidak boleh diwakilkan, karena tujuannya tidak dapat tercapai kecuali jika dilakukan oleh orang tertentu, seperti kesaksian, karena kesaksian berkaitan dengan saksi dan merupakan pemberian informasi tentang apa yang dilihatnya atau didengarnya, sedangkan tujuan ini tidak dapat tercapai jika dilakukan oleh wakilnya. Begitu juga sumpah, ia tidak boleh diwakilkan karena sebab ia berhubungan dengan orang yang bersumpah.

Wakalah terbagi menjadi khusus dan umum, *muthlaq* dan *muqayyad*. *Wakalah* khusus adalah *wakalah* yang berkaitan dengan *tasharruf* tertentu, seperti menjual rumah atau mobil, atau perwakilan dalam dakwaan tertentu. Sedangkan *wakalah* umum adalah *wakalah* yang tidak terbatas dengan *tasharruf* tertentu, seperti seandainya seseorang mengatakan kepada orang lain, “Engkau wakilku dalam setiap hal” atau “dalam setiap hak dan *tasharruf*-ku”. Maka, wakil dengan sebab *wakalah* ini, berhak melakukan semua *tasharruf* yang dibolehkan dan dimiliki *muwakkil*.

Wakalah muqayyad adalah *wakalah* dimana *muwakkil* membatasi tindakan wakil dan menentukan cara melaksanakan *tasharruf* tersebut, misalnya, seseorang mengatakan, “Aku wakilkkan padamu untuk menjual rumahku ini dengan harga sekian”. Maka wakil tidak boleh, dalam kondisi demikian, untuk melanggar apa yang ditentukan *muwakkil* kecuali jika pelanggaran ini membawa kebaikan bagi *muwakkil*, seperti ketika membatasi dengan harga seribu dinar, lalu wakil menjual dengan harga seribu seratus dinar. Sedangkan *wakalah muthlaq* adalah *wakalah* yang terbebas dari setiap batasan. Misalnya, *muwakkil* berkata, “Aku wakilkkan

padamu untuk menjual rumahku”. Maka wakil dapat menjualnya dengan harga yang layak dan tidak terbatas dengan harga tertentu. Akan tetapi, wakil tidak diperbolehkan menjual dengan harga yang merugikan atau tidak sesuai dengan adat.¹⁶

2. *Wakalah qabul* nikah

Perwakilan dalam bahasa arab disebut *wikalah* atau *wakalah*, berarti pelimpahan.¹⁷ Sedangkan menurut istilah *fuqaha* ialah akad yang berisi kesepakatan mengangkat orang lain untuk mewakili dirinya.¹⁸ Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperan ialah: *muwakkil* (yang mewakilkan), *wakil* (yang mewakili), dan *muwakkal bihi* (objek *wakalah*). Setelah (akad) *wakalah* selesai, maka perbuatan si *wakil* terhadap objek *wakalah* berlaku sama persis sebagaimana perbuatan *muwakkil* itu sendiri. Dalam perwakilan dalam *qabul* nikah berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang untuk meng*qabulkan* nikahnya.¹⁹

Perwakilan *qabul* nikah disyari’atkan berdasarkan beberapa hadits ijma’ dan nash, antara lain adalah:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 426-433

¹⁷*Ibid.*, hlm. 426-427.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Abu Zainab AB...(et al.); penyunting Anis Mulahela, Tholib Anis, ... (et al.), *Fiqih Imam Ja’far Shadiq, Cet. 1*. Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 659

¹⁹ Tim majelis tarjih dan tajdid pengurus pusat muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: suara muhammadiyah, 2005.

Shighat qabul yang diwakilkan yaitu lafadz atau ucapan wali ketika akan menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliaannya dengan ucapan sebagai berikut:

يا زيد أنكحت و زوجت بنتي فاطمة عليا موكلك بمهر مائة الف روبية

“Ya Zaid, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya fatimah dengan ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan mas kawin seratus ribu rupiah”

قبلت نكاحها و تزويجها لعلي موكلى بالمهر المذكور.

“Saya terima nikahnya fatimah untuk ali dengan mas kawin yang telah disebutkan”

Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Amr bin Umayyah kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, dan kemungkinannya bahwa Amr atau An-Najasyi sebagai wakil dalam menerima akad nikah itu.²⁰

Rasulallah SAW juga pernah mewakilkan kepada Abu Rafi untuk menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al Harits, saat itu beliau berada di Madinah, sebelum berangkat. Seperti diungkapkan Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *talkhisul habir*:

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة

“Hadits: Bahwa beliau SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ untuk menerima pernikahan Maimunah.”

Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Mekkah, beliau mengutus Aus bin Khauli dan Abu Rafi’ kepada Al Abbas, lalu Al Abbas menikahkannya dengan Maimunah. Hal ini diriwayatkan dalam hadits Jabir:

حديث جابر: أردت الخروج إلى خيبر, فذكرته لرسول الله فقال: إذا لقيت وكيلي

فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية, فضع يدك على ترقوته

“Hadits Jabir: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: Jika engkau

²⁰ Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Talkhisul Habir*; penerjemah, Amir Hamzah, editor M. Sul-ton Akbar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. Jil.7, hlm. 425-426

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان

“Hadits: Bahwa beliau SAW mewakilkan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri untuk menerima pernikahan Ummu Habibah binti Abu Sufyan”

Rasulallah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Dhamri kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, kemudian menyerahkan empat ratus dinar atas namanya.

berjumpa dengan wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq. Bila dia meminta tanda (bukti) darimu, maka letakkanlah tangannya pada tulang lehernya.”²¹

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk meng*qabul*kan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk meng*qabul*kan nikah baginya. Sebagaimana tersebut dalam *Fathul Qarib*, pada *Hamisy Hasyiatul Bajury juz I*, sebagai berikut:

للانسان و التصرف بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره او
يتوكل فيه عن غيره فلا يصح من صبي او مجنون ان يكون موكلا ولا
وكيلا.

“Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”²²

Maka akad nikah baik ijabnya wali, atau qabulnya mempelai pria, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya *sighat ijab dan qabulnya* tentu terdapat sedikit perbedaan.

Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap hendak melanjutkan akad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak

²¹ *Ibid.*, hlm. 426-428

²² Ibnu Qasim Al Ghozy, *Al Bajury Juz I*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm 386.

lainnya untuk meminta mewakilinya dalam akad nikah, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah ia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlis, bahwa akad nikahnya telah diterima, dengan demikian *qabulnya* dianggap masih dalam satu majelis.²³

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Demikian halnya dengan hukum perkawinan sebagai salah satu sumber hukum perundang-undangan yang diperuntukkan menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak, ada 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis.

Dalam perundang-undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait qabul yang diwakilkan. Penjelasan terkait qabul yang diwakilkan dalam KHI terdapat dalam pasal 29 yang terdiri akan 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara

²³ As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah jilid II, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt.*, hlm. 128.

tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut belum diberikan pengaturan kemungkinan dilakukannya ijab qabul pada tempat yang berbeda sebagaimana kasus nikah via telepon ataupun teleconference melalui internet. Namun, yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.²⁴

Pada pasal 29 KHI dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI memperbolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan. Mengenai masalah ini nampaknya KHI tetap menjatuhkan pilihan:

1. Tetap bersifat “majelis” secara berhadapan langsung.
2. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasarkan surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.

Memperhatikan ketentuan pasal 29 KHI, nampaknya tidak membenarkan pelaksanaan ijab qabul “jarak jauh” melalui sarana telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan, KHI memilih alternatif dengan seorang “kuasa”.²⁵

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 70

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 83

BAB III

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAILNU TENTANG MEWAKILKAN QABUL NIKAH MELALUI SMS

A. SMS Sebagai Alat Transaksi Dalam UU ITE

Mobilephone atau *handphone* yang pada awal penemuannya dianggap sebagai barang mewah, sebagai simbol sosial dari penggunanya, saat ini bergeser menjadi satu kebutuhan dasar manusia, fasilitas yang dapat digunakan dengan menggunakan *handphone* bukan saja hanya sekedar alat untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan suara, akan tetapi terdapat juga fasilitas *typing* yang dikenal dengan *Short Message Service* (SMS).

SMS adalah pesan pendek dalam bentuk teks yang hidup berkembang dalam dunia telekomunikasi seluler. Sekilas fasilitas ini tidak jauh beda dengan layanan pesan teks dari perangkat sebelumnya, yaitu pager yang kini sudah menjadi barang langka, bahkan sudah mendekati kepunahan. SMS sendiri telah ada sejak bulan Desember tahun 1992 yang dimunculkan oleh salah satu operator seluler terkenal di Inggris, yakni Vodafone.¹

SMS merupakan sebuah fenomena perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih, hal ini menjadikan segala bentuk transaksi tidak harus secara langsung bertemu. Misalnya dalam hal jual beli sesuatu barang, tidak perlu mempertemukan antara penjual dengan pembeli.

¹ Skripsi Saeful Bahri, *Op. Cit.*, hlm. 46

Fasilitas *handphone* berupa SMS pada dasarnya merupakan juga bagian dari transaksi elektronik. Sebagaimana pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik lainnya.²

Sesuai dengan penjelasan UU ITE transaksi elektronik tidak bedanya dengan transaksi pada umumnya, hanya saja yang dijadikan sarana transaksi adalah komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mempertemukan secara langsung antara pihak-pihak.

Meskipun demikian dengan adanya UU ITE terdapat sesuatu kemajuan dalam perkembangan hukum nasional, karena memberikan pengakuan bukti transaksi elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 UU ITE, sebagai berikut:

- (1) Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik³ dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

²Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ UU ITE menjelaskan dalam pasal 1 (2) bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁴

Memperhatikan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading*⁵ dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm*⁶ serta sarana elektronik

⁴ UU ITE., *Op. Cit.*

⁵*Online Trading* adalah suatu sistem perdagangan secara *online* yaitu lewat perangkat teknologi internet, dimana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang atau repot menelepon kantor pialang (broker), karena cukup dengan akses internet.

⁶*Microfilm* atau disebut mikrofotografi, merupakan teknik pengurangan sebuah gambar menjadi lebih kecil dimana gambar tersebut tidak dapat dibaca tanpa alat bantu. Salah satu

sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang dokumen perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk *microfilm*. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*papperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang dokumen perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.

Kemudian dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekali pun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

- Surat/tulisan
- Keterangan saksi
- Keterangan ahli

keunggulan utama dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Dalam perusahaan mikrofilm digunakan sebagai dokumentasi korespondensi dokumen-dokumen perusahaan. Diakses di <http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrofilm> pada tanggal 28 April 2015, pkl. 08:04 wib.

- Keterangan para pihak
- Petunjuk
- Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”.⁷

Secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap alat bukti elektronik ini juga telah diatur melalui UU ITE, yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik dalam pasal 5 UU ITE, dikatan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas pradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang

⁷ Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. “*Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008*”, Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi. 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung

dalam masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

B. Sejarah dan Sistem *Bahtsul Masail* Dalam NU

1. Sejarah *Bahtsul Masail* NU

Nahdatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak berdirinya telah menjadikan faham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali sebagai pegangan dalam *berfiqh*.⁸

Dalam memutuskan sebuah hukum NU mempunyai sebuah forum yang disebut *bahtsul masail* yang dikoordinasikan oleh lembaga *syuriyah*. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masail fiqhiyah* (masalah-masalah *fiqh*) maupun ketauhidan dan bahkan masalah tasawuf (tarekat). Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.⁹

Secara historis, forum *bahth al-masail* sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan

⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-masail nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis, Cet. 1*. Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 73

⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahth al-Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 68

santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (*Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama*). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil *bath al-masail* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kyai menulis ditanggapi kyai lain, begitu seterusnya.¹⁰ Pada dasarnya *bahtsul masail* muncul karena latar belakang kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amali*) bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.¹¹

Meskipun kegiatan *bahtsul masail* sudah ada sejak kongres/muktamar I NU, institusi *lajnah*¹² *bahtsul masail* baru resmi ada pada muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika komisi I (*bahtsul masail*) merekomendasikan untuk membentuk *lajnah bahtsul masail diniyyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya *lajnah bahtsul masail diniyyah* dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk menghasilkan *istinbath jama'i* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan

¹⁰ M. A Sahal Mahfudh, "*Bath al-masail dan Istinbath hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*" dalam M. Imadudin Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002, hlm. Xii.

¹¹ Ahmad Zahro dalam bukunya *Tradisi Intelektual NU*, mencatat bahwa tradisi *bahtsul masail* pertama dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU. *Bahtsul masail* dilaksanakan pada 21 Oktober 1926 dengan salah satu putusannya ialah tentang orang fasik menjadi wali nikah, terkait putusannya lihat dalam Imam Ghazali Said, (ed.) *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukatamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Diantama, 2006, hlm. 9

¹² Perangkat Organisasi NU terdiri dari: Lembaga, Lajnah, Badan Otonom. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lajnah adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus. Badan Otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lihat dalam anggaran dasar dan rumah tangga, BAB V. Sekretariat Jendral PBNU, *Op. Cit.*, hlm. 38-41

muktamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *lajnah bahtsul masail* berdasarkan keputusan PBNU nomor: 30/A/I/05/5/1990.¹³

Sejak terbentuknya *Lajnah bahtsul masail* menjadi forum resmi yang memiliki wewenang menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga NU. Di sinilah tempat kawah candardimukanya para intelektual pesantren beradu argumen dalam pembahasan persoalan keagamaan. *Lajnah Bahtsul masail* menurut kiai Makruf adalah *taswirul afkar*¹⁴-nya kaum pesantren setelah NU lahir. Dalam pergulatan *bahtsul masail*, tidak bisa dilepaskan dari empat mazhab yang dijadikan referensi pemikiran dan gagasan dalam pembahasan.¹⁵

Lajnah Bahtsul Masail sebagai sebuah institusi akhirnya dirubah dengan nama Lembaga *Bahtsul Masail* yang kemudian disingkat LBM. Lembaga ini sebagaimana dalam AD-ART pasal 18 ayat 6 (l) bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.¹⁶

2. Sistem *Bahtsul Masail* NU

Lembaga *bahtsul masail* (LBM) di lingkungan NU adalah lembaga yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Lembaga ini dituntut

¹³ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hlm 68

¹⁴ *Tashwirul afkar* merupakan kelompok diskusi keislaman di perkotaan untuk merambah kalangan yang lebih luas dalam rangka mengembangkan pemikiran Islam di Nusantara. Didirikan tahun 1918 oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur.

¹⁵ Vivin baharu sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, Jurnal Bimas Islam, vol. 6. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2013, hlm. 429

¹⁶ Sekretariat Jendral PBNU., *Op. Cit.*, hlm. 40

untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.

Sebagai lembaga fatwa, LBM menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari *nash* al-Qur'an (*al-nusus al-shariyah*). Melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui *istinbath* hukum. Tidak sedikit ayat yang memberikan peluang untuk melakukan *istinbath* hukum baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.¹⁷

Keterlibatan ulama NU dalam lembaga ini sangat signifikan mengingat tugas berat yang diembannya. Dengan latar belakang ilmu-ilmu agama yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer. Dari persoalan ibadah *mahdah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan problematika keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan.

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar ber-mazhab- *mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis *nass-nass fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian yang pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah) cenderung ke arah perilaku jihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka,

¹⁷ Ahmad Muhtadi Anshor., *Op. Cit.*, hlm. 76

terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama yang telah memahami *ibarat*¹⁸ kitab *fiqh* sesuai dengan terminologinya yang baku.¹⁹

Dalam struktur organisasi NU yang bertugas mengadakan *bahtsul masail* adalah lembaga *shuriah*, sedangkan manajemen kepengurusan LBM secara sederhana hanya ditangani oleh ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. Peserta *bahtsul masail* adalah para ulama dan cendikiawan NU, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM sebagian besar adalah langsung merujuk kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat mazhab, terutama syafi'i. Adapun metode yang digunakan dalam sistem *bahsul masa'il* ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

1. Metode *Qauli*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *bahtsul masail* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.

Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.²⁰

¹⁸ *Ibarat kitab* adalah ungkapan tekstual yang ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam *bahsul masa'il*.

¹⁹ Ahmad Muhtadi Anshor., *Op. Cit.*, hlm. 77-78

²⁰ Ahmad Zahro., *Op. Cit.*, hlm. 118

Walaupun metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya *bahtsul masail* tahun 1926, namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).²¹

Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*²², maka diupayakanlah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i*²³ untuk memilih salah satu *qaul/wajah*.

2. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al-masail bi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab

²¹ *Ibid.*

²² Yang dimaksud dengan *qaul* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.

²³ Yang dimaksud *taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah*.

oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.²⁴

Sama dengan metode *qauli* metode ini secara operasional juga telah ditetapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga *nahdhiyin*, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*.²⁵ Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung, tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al-masail bi nazairiha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.²⁶

Sedangkan prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*), oleh para *mulhiq* yang ahli.²⁷

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan *qiyas*

²⁴ A. Azizi Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*. Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997, hlm 364.

²⁵ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hlm. 121

²⁶ Masyhuri, *Op.Cit.*, hlm. 365

²⁷ Ahmad Zahro, *Op.Cit.*, hlm. 121

versiNU.²⁸ Dalam metode ini, nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mawquf*).²⁹

3. Metode *Manhaji*

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *bahtsul masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.³⁰ Sebagaimana metode *qauli* dan *ilhaqi*, sebenarnya metode ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.³¹

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *bahtsul masail* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk ke pada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqhiyah*.³²

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat

²⁸ Terdapat perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaqi*, yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash al-Qur'an* dan atau al-Sunnah. Sedangkan *ilhaqi* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Lihat Ahmad Muhtadi Anshor, hlm. 89.

²⁹ M. Imadudin Rahmat (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 31

³⁰ Masyhuri, *Op. Cit.*, hlm 364

³¹ Ahmad Zahro, *Op. Cit.*, hlm. 124

³² *Ibid.*, hlm.126

dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam bahtsul masail menuju universalitas dan era kesadaran perlunya “pabrik” pemikiran.³³

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum *bahtsul masail* dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan oleh *bahtsul masail* itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.

Kedua, sebelum diajukan ke tingkat *bahtsul masail* pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam *bahtsul masail* sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra-sidang *bahtsul masail*.

Keempat, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab syafi'i, ke-wira'i-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah

³³*Ibid.*, hlm. 126

kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab ini dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pimpinan sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta *bahtsul masail* untuk ditetapkan ketentuannya secara kolektif (*taqirir jama'i*).

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *ahkam al-fuqaha*.

Untuk lebih jelasnya format keputusan hukum *bahtsul masail* di atas disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap masalah dikemukakan deskripsi masalahnya.
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada)
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas
- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas)
- e. Dasar pengambilan (*ma'khadh*), yakni kitab-kitab fiqh mazhab yang menjadi rujukan (refrensi)
- f. Uraian teks/redaksi dalilnya.³⁴

³⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 92-93

C. Keputusan *Bahtsul Masail* Mukatamar NU ke-32 Tentang Mewakulkan *Qabul* Nikah Melalui SMS

Dalam keputusan Mukatamar NU ke 32 yang berlangsung di Makassar, Lembaga *Bahtsul Masail* membahas persoalan tentang transaksi via elektronik, terdapat tiga permasalahan yang diangkat:

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telpon, e-mail atau cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah?
2. Sahkah pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah?
3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (*wakalah*) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut?

Kemudian dari pembahasan persoalan di atas, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi *mabi'* (barang yang diperjual-belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena: (a) Kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad; (b) Saksi tidak hadir di majlis akad; (c) Di

dalam akad nikah disyaratkan lafal yang *sharih* (jelas) sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).

2. Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah tidak sah.
3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan *wakalah* (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan *nafs al-amri* (sesuai dengan kenyataan).

Pimpinan sidang putusan *bahtsul masail* tersebut diketuai oleh Drs. KH Saifuddin Amsir dan Sekretaris KH M. Cholil Nafis, MA, dengan Tim Perumus putusan tersebut ialah:

1. Drs. KH Hasjim Abbas, M.Hi
2. KH A. Aziz Masyhuri
3. KH Achmad Zakky Mubarak
4. KH Aniq Muhammadun (Jateng)
5. KH Yasin Asmuni (Jatim)
6. KH A. Aminuddin Ibrahim (Banten)
7. KH Ahmad Ishomuddin, MA (Lampung)
8. KH Hasanudin Imam (Jabar/Cirebon)
9. KH Abdullah Muhtar
10. Tuan Guru H Ma'arif (NTB)
11. Drs. KH Sanusi Gholoman Nasution (Sumsel)

Terkait persoalan ketiga yakni tentang mewakilkan *qabul* nikah melalui SMS dalam putusan tersebut bahwasannya mewakilkan qabul nikah melalui SMS hukumnya sah, dengan sayarat aman dan sesuai dengan kenyataan. Keputusan terkait *wakalah qabul* nikah mengambil dalil dari kitab-kitab *mu'tabar* dan hadits.

Terdapat beberapa dasar penetapan terkait persoalan akad mewakilkan qabul nikah melalui sms tersebut, yakni:

Syekh Syarwani dalam karyanya kitab *Ihya At-Turats Al A'rabi*, juz 4 halaman 221 dijelaskan:

ع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فوراً
 عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله. (قوله: والكتابة إلخ) ومثلها خبر
 السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.³⁵

“Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka akad dengannya (*wakalah*) disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga selesainya majlis penerimaan akad. (berkata Ibnu Hajar: “dan menulis...dst”) dan sama dengannya berita via teknologi kabel-telepon-yang dikembangkan di zaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat”.

³⁵ Sekretaris Jendral PBNU, *Op. Cit.*, hlm. 197

Dalam *Hasyiatul Bajury Ala' ala Khatib* juz 10, halaman 147-146 diterngkan bahwa:

و عبارة ع ش : أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكناية فيصح نكاحه بكل
 منهما حيث تعدر توكيله, وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا با
 الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن, ومفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو
 الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله : لأن ذلك وإن
 كان كناية أيضا فهي في التوكيل و هو ينعقد بالكناية³⁶

“Keterangan yang dismapaikan syekh Ali Syibro Malisy: apabila isyarat (orang bisu) dapat dipahami oleh orang yang cerdas, bukan yang lain, maka isyarat sama dengan kinayah. Maka sah nikahnya orang bisu dengan menggunakan isyarat/tulisan, apabila ada halangan mewakilkan, bagi kita (mazhab syafi'i) nikah tidak sah dengan cara kinayah (ijab qabulnya), kecuali dengan tulisan dan isyarat bagi orang bisu apabila dapat dipahami oleh orang cerdas. Dengan demikan dapat dipahami, apabila memungkinkan untuk mewakilkan kepda seseorang dalam bentuk tulisan/isyarat yang bisa dipahami orang cerdas, maka untuk keabsahan nkahnya tertentu harus diwakilkan pada orang tersebut (orang cerdas). Karena, apabila hal tersebut menjadi kinayah maka dalam mewakilkan pun dapat sah dengan cara kinayah.”

³⁶*Ibid.*,

Dalam kitab *Sunan Daraqatni*, juz 3, halaman 224 menjelaskan terkait pernikahan, yaitu:

: .

والشاهدين أبو الخصب مجهول واسمه نافع بن ميسرة (رواه الدارقطني)³⁷

Dari A'isyah r.a berkata, rasulallah SAW berkata: harus ada dalam pernikahan empat perkara: wali, calon suami, dua orang saksi. (H.R Daraqatni)

³⁷*Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL NU TENTANG MEWAKILKAN QABUL NIKAH MELALUI SMS

A. Analisis Kesesuaian Keputusan *Bahtsul Masail* NU Tentang Mewakilkkan *Qabul* Nikah Melalui SMS Dengan UU ITE

Perwakilan *qabul* nikah disyari'atkan berdasarkan beberapa hadits *ijma'* dan *nash*, antara lain adalah:

Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Amr bin Umayyah kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, dan kemungkinannya bahwa Amr atau An-Najasyi sebagai wakil dalam menerima akad nikah itu.¹

Rasulallah SAW juga pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al Harits, saat itu beliau berada di Madinah, sebelum berangkat. Seperti diungkapkan Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *talkhisul habir*:

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة

“Hadits: Bahwa beliau SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah.”

Ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Mekkah, beliau mengutus Aus bin Khauli dan Abu Rafi' kepada Al Abbas, lalu Al Abbas menikahkannya dengan Maimunah. Hal ini diriwayatkan dalam hadits Jabir:

¹ Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Talkhisul Habir*; penerjemah, Amir Hamzah, editor M. Sulton Akbar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. Jil.7, hlm. 425-426

حديث جابر: أردت الخروج إلى خيبر, فذكرته لرسول الله فقال: إذا لقيت وكيلي

فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية, فضع يدك على ترقوته

“Hadits Jabir: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: Jika engkau berjumpa dengan wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq. Bila dia meminta tanda (bukti) darimu, maka letakkanlah tangannya pada tulang lehernya.”²

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Sebagaimana tersebut dalam *Fathul Qarib*, pada *Hamisy Hasyiatul Bajury juz I*, sebagai berikut:

و كلّ ماجاز للانسان و التصرف بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره او

يتوكل فيه عن غيره فلا يصح من صبي او مجنون ان يكون موكلا ولا

وكيلا.

“Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”³

² *Ibid.*, hlm. 426-428

³ Ibnu Qasim Al Ghozy, *Al Bajury Juz I*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm 386.

Maka akad nikah baik ijabnya wali, atau qabulnya mempelai pria, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya *sighat ijab dan qabulnya* tentu terdapat sedikit perbedaan.

Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap hendak melanjutkan akad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta mewakilinya dalam akad nikah, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah ia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlis, bahwa akad nikahnya telah diterima, dengan demikian *qabulnya* dianggap masih dalam satu majelis.⁴

Peraturan perundangan-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Demikian halnya dengan hukum perkawinan sebagai salah satu sumber hukum perundang-undangan yang diperuntukkan menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak, ada 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis.

Mengingat dalam pernikahan masuk dalam kategori *fiqh ijtimai'i*, maka ketentuan pengaturan *ulil amri* (pemerintah) terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan menaatinya adalah suatu keharusan. Meski, secara *fiqh*

⁴ As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah jilid II, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt.*, hlm. 128.

persoalan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh pemerintah maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) definisi akad nikah dijelaskan dalam Bab I pasal 1 (c), bahwasannya akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁵ Kaitannya dengan qabul nikah yang diwakilkan, KHI menjelaskan dalam pasal 29 yang terdiri akan 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut belum diberikan pengaturan kemungkinan dilakukannya *ijab qabul* pada tempat yang berbeda sebagaimana kasus nikah via telepon ataupun teleconference melalui internet. Namun, yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.⁶

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007, hlm. 3

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, jakarta: akademika presindo, 1992, hlm. 70

Dalam analisa penulis menyimpulkan bahwa mewakilkan qabul nikah sesuai pasal 29 KHI dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI memperbolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan. Mengenai masalah ini nampaknya KHI tetap menjatuhkan pilihan:

1. Tetap bersifat “majelis” secara berhadapan langsung.
2. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasarkan surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.

Akan tetapi, bilamana mewakilkan qabul nikah bukan melalui surat kuasa, akan tetapi melalui SMS? Seperti melakukan pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kuasa hukum (*wakalah*) kepada seseorang yang hadir di majlis nikah?

Dalam persoalan tersebut Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) pada Muktanar NU ke-32 di Makassar memberikan putusan terkait pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan *wakalah* (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan *nafs al-amri* (sesuai dengan kenyataan).

Kaitan akan putusan tersebut, dalam pandangan analisa penulis juga masih sesuai dengan UU yang berlaku, dalam hal ini UU ITE. Sesuai dengan penjelasan UU ITE transaksi elektronik tidak bedanya dengan transaksi pada umumnya, hanya saja yang dijadikan sarana transaksi adalah komputer, jaringan komputer,

dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mempertemukan secara langsung antara pihak-pihak.

Sehingga dalam hal ini, proses pembuktian terkait mewakili qabul nikah melalui SMS juga masih bisa dilakukan jika terjadi sengketa, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 UU ITE, sebagai berikut:

1. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Memperhatikan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Meskipun dalam keputusan Bahtsul Masail NU tidak dijelaskan terkait proses pembuktiannya, akan tetapi bila menengok ke proses *wakalah qabul* nikah yang dilakukan Rasulullah SAW, maka dapat dicermati dalam hadits Jabir, bahwasannya dalam proses pembuktiannya, Al-Abbas diminta untuk meletakkan tangannya pada tulang leher wakil Rasulullah SAW, serta mengambil darinya lima belas wasaq.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Keputusan Bahtsul Masail NU Tentang Mewakulkan *Qabul* Nikah Melalui SMS

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar ber-mazhab- dengan *mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis *nass-nass fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian yang pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah) cenderung ke arah perilaku jihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian yang kedua, selain

praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama yang telah memahami *ibarat kitab fiqh* sesuai dengan terminologinya yang baku.⁷

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM NU sebagian besar adalah langsung merujuk kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat mazhab, terutama syafi'i. Adapun metode yang digunakan dalam sistem *bahtsul masail* ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*.

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum *bahtsul masail* dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan oleh *bahtsul masail* itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.

Kedua, sebelum diajukan ke tingkat *bahtsul masail* pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam *bahtsul masail* sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra-sidang *bahtsul masail*.

Keempat, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab syafi'i,

⁷ Ahmad Muhtadi Anshor., *Op. Cit.*, hlm. 77-78

ke-*wira'i*-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab ini dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pimpinan sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta *bahtsul masail* untuk ditetapkan ketentuannya secara kolektif (*taqirir jama'i*).

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *ahkam al-fuqaha*.

Format keputusan hukum *bahtsul masail* disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap masalah dikemukakan deskripsi masalahnya.
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada)
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas
- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas)
- e. Dasar pengambilan (*ma'khadh*), yakni kitab-kitab *fiqh mazhab* yang menjadi rujukan (refrensi)
- f. Uraian teks/redaksi dalilnya.⁸

Dilihat dari sumber pengambilan hukumnya, maka penulis memiliki analisis terkait keputusan tentang mewakili qabul nikah melalui SMS bahwasanya keputusan tersebut menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yang

⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Ibid.*, hlm. 92-93

dalam proses akad/transaksi bisa dilakukan melalui alat elektronik. Hal ini menjadi kelonggaran terhadap pelarangan akad nikah yang dilakukan via alat elektronik, dimana dalam prosesnya tidak satu majelis, akan tetapi bila mewakilkan kuasa *qabul* nikah terhadap seseorang yang berada dalam majelis akad nikah diperbolehkan, dan hukumnya sah.

Hal ini bisa dilihat dari pengambilan dalil pertama dari Syekh Syarwani dalam karyanya kitab *Ihya At-Turats Al A'rabi*, juz 4 halaman 221 dijelaskan:

والكتابة لا على ما نع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فوراً عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله. (قوله: والكتابة إلخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.⁹

“Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah, maka akad dengannya (wakalah) disertai niat hukumnya sah, meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya dan khiyar bagi mereka berdua berlaku hingga selesainya majlis penerimaan akad. (berkata Ibnu Hajar: “dan menulis...dst”) dan sama dengannya berita via teknologi kabel (telepon) yang dikembangkan di zaman sekarang ini, maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat”.

Dan dalam wakalah qabul nikah melalui SMS diumpakan seperti kinayah wakalah orang bisu, yang hanya dipahami oleh orang tertentu yang dapat

⁹ Sekretaris Jendral PBNU, *Op. Cit.*, hlm. 197

memahami isyarat dari orang bisu, hal ini disampaikan oleh Syekh Syibro Malisyi dalam *Hasyiatul Bajury Ala' ala Khatib* juz 10, halaman 147-146 diterangkan bahwa:

و عبارة ع ش : أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكناية فيصح نكاحه بكل منهما حيث تعدر توكيله, وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا بالكتابة وإشارة الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن, ومفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله : لأن ذلك وإن كان كناية أيضا فهي في التوكيل و هو ينعقد بالكناية¹⁰

“Keterangan yang disampaikan Syekh Ali Syibro Malisy: apabila isyarat (orang bisu) dapat dipahami oleh orang yang cerdas, bukan yang lain, maka isyarat sama dengan kinayah. Maka sah nikahnya orang bisu dengan menggunakan isyarat/tulisan, apabila ada halangan mewakilkan, bagi kita (mazhab syafi’i) nikah tidak sah dengan cara kinayah (ijab qabulnya), kecuali dengan tulisan dan isyarat bagi orang bisu apabila dapat dipahami oleh orang cerdas. Dengan demikian dapat dipahami, apabila memungkinkan untuk mewakilkan kepada seseorang dalam bentuk tulisan/isyarat yang bisa dipahami orang cerdas, maka untuk keabsahan nikahnya tertentu harus diwakilkan pada orang tersebut (orang cerdas). Karena, apabila hal tersebut menjadi kinayah maka dalam mewakilkan pun dapat sah dengan cara kinayah.”

¹⁰*Ibid.*,

Untuk itu penulis lebih cenderung sepakat terhadap keputusan *bahtsul masail* terkait hal mewakili qabul nikah melalui SMS. Karena dalam prosesnya disyaratkan aman dan sesuai dengan kenyataan. Selain itu, SMS juga merupakan dokumen elektronik yang masih menjadi bagian dari transaksi elektronik sesuai dengan yang tertuang dalam UU ITE.

Adapun terkait proses pembuktian, dalam keputusan *bahtsul masail* tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana proses pembuktian terhadap wakalah melalui SMS. Tetapi, hal ini telah diberikan aturan dalam UU ITE bahwasannya dokumen elektronik (SMS) merupakan termasuk dalam bukti sah yang diakui.

Hal tersebut pun sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dimana dalam proses *wakalah qabul* nikah beliau memberikan contoh pembuktian seperti yang dilakukan saat menikahi maimunah. Sudah menjadi ketetapan pasti proses pembuktian dalam hal ini menjadi hal yang signifikan harus dilakukan dalam proses *wakalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan interpretasi data yang ada serta mengacu pada landasan teori yang berkaitan dengan keputusan *bahtsul masail* NU pada Mukhtar ke-32 tentang mewakili qabul nikah melalui SMS, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) pada Mukhtar NU ke-32 di Makassar, memberikan putusan terkait pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan *wakalah* (pemberian kuasa hukum) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai dengan *nafs al-amri* (sesuai dengan kenyataan). Hal ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur terkait *qabul* nikah yang diwakilkan dalam pasal 29. Hal itu diatur untuk menghindari nikah jarak jauh yang tidak dalam satu majelis, seperti nikah via internet/teleconference. Fasilitas *handphone* SMS merupakan transaksi elektronik, seperti yang diterangkan dalam UU ITE pasal 1, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga SMS juga bisa disebut sebagai dokumen

elektronik. Terkait dalam proses pembuktian dalam *wakalah qabul* nikah melalui SMS jika terjadi sengketa, UU ITE telah mengatur dalam pasal 5, bahwa Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. *Istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar ber-mazhab- dengan *mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis *nass-nass fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Terkait keputusan tentang mewakili qabul nikah melalui SMS bahwasanya keputusan tersebut menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yang dalam proses akad/transaksi bisa dilakukan melalui alat elektronik. Hal ini menjadi kelonggaran terhadap pelarangan akad nikah yang dilakukan via alat elektronik, dimana dalam prosesnya tidak satu majelis, akan tetapi bila mewakili kuasa *qabul* nikah terhadap seseorang yang berada dalam majelis akad nikah diperbolehkan, dan hukumnya sah. seperti yang diungkapkan Syekh Syarwani dalam karyanya kitab *Ihya At-Turats Al A'rabi*, juz 4 halaman 221, bahwa *wakalah qabul* nikah melalui SMS disamakan dengan menulis berita via teknologi kabel (telepon) yang dikembangkan zaman sekarang, akadnya sama dengan kinayah. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Syekh Syibro Malisyi dalam *Hasyiatul Bajury Ala' ala Khatib* juz 10 halaman 147-146, kinayah

tersebut diumpakan seperti kinayah wakalah orang bisu, yang hanya dipahami oleh orang yang cerdas.

B. Saran-saran

1. Dalam keputusan *bahtsul masail* NU tentang mewakilkan qabul melalui SMS belum dijelaskan terkait proses pelaksanaan teknis yang harus dilakukan jika melakukan *wakalah qabul* nikah melalui SMS. Karena dalam hal ini akan memunculkan persoalan baru seperti halnya proses SMS yang mungkin bukan dilakukan oleh orang yang semestinya memberikan kuasa wakil, bahkan mungkin adanya penyalahgunaan fungsi dari SMS.
2. Sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai keagamaan, alangkah baiknya mampu melaksanakan praktek suatu perbuatan hukum agar mengetahui apa yang dilaksanakan tersebut dan mencari dasar hukumnya. Karena permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat semakin berkembang terutama yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Untuk itu perlu kiranya diadakan kajian yang mendalam pada hukum Islam, agar sesuai dengan ketetapan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipahami lebih jelas dan sesuai dengan konteks masyarakat sekarang ini. Sehingga dalam kehidupan sosial ataupun personal dapat menghilangkan pemahaman *taklid* tanpa tahu arah dan alasan dari persoalan tersebut. Dengan demikian, maka

akan merubah tradisi masyarakat terkait persoalan hukum menjadi tradisi *tajdid* dalam memahami hukum Islam.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, *taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada penulis pribadi ataupun kepada para pendukung penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan harapan semoga tulisan yang sangat jauh dari kebenaran ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya, terutama bagi para pendamba kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan berharap skripsi ini memberikan manfaat untuk seluruh *insan* akademik khususnya dunia akademik bidang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika
Presindo, 1992
- Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1942
- Al Asqalani, Imam Al Hafidz Ibnu Hajar, *Talkhisul Habir*; penerjemah
Amir Hamzah, ed. M. Sulton Akbar, Jakarta: Pustaka Azzam,
Jil.7, 2012
- Al Ghozy, Ibnu Qasim, *Al Bajury Juz I*, Semarang: Toha Putera, tt
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahth al-masail nahdlatul Ulama (NU) Melacak
Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis, Cet. 1.*
Yogyakarta: Teras, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
Jakarta: Bina Aksara, cet. IV, 1987
- Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan
Tafsirnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1981
- Bahri, Saeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama
Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta tentang Lafadz
Perceraian via SMS*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2009

Dahlan, Abdul Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru
Van Hoeke, Jakarta, 1996

Dirjen Bimbaga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Proyek
Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama,
1983

Faruk, Nanang Husni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang
diwakilkan*, Skripsi Fakultas syari'ah, IAIN Walisongo
Semarang, 2008

Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama, Sekretariat Jendral PBNU,
Jakarta. 2011

Harahap, M. Yahya, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam
Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sabagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Cet. 1,
Jakarta. 1995

Mahfudh, K.H. MA. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LkiS &
Pustaka Pelajar, cet. I, 1994

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Badan Penerbit Rajawali
Pers, Jakarta, 2003.

Masyhuri, A. Azizi, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s.d. Kedua Puluh Sembilan 1994*. Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press,1997

Mughniyah, Muhammad Jawad, penerjemah Abu Zainab AB...(et al.); penyunting Anis Mulahela, Tholib Anis, ... (et al.), *Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Cet. 1*. Jakarta: Lentera, 2009

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. Cet.III, 1998

Rahmat, M. Imadudin (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers, 1993

Sabiq, As-Sayyid,*Fiqh As-Sunnah jilid II*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt

Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Basic Of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures And Techniques*, Penerjemah. Djunaidi Ghony, Terjemah "Dasar-dasar penelitian kualitatif". Surabaya: PT. Bima Ilmu, cet. I, 1997

Said, Imam Ghazali, (ed.) *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukatamar , Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Diantama, 2006

Survabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IX. 1995

Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010

Wahyuni, Sri, *Study Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al Hinsi Asy Syafi'i Dalam Kitab Kifayah Al Akhyar Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2010

Wibowo, ArriantoMukti, *Kerangka Hukum DigitalSignature DalamElectronicCommerce*, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, 1999

Winarno, Ifan Tri, *Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Skripsi Fakultas syari'ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah* cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 2008

Zahro, Ahmad, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahth al-Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004

Jurnal, Majalah, Makalah, Kamus, dan Internet

Fakhriah, Dr. Efa Laela, S.H.,M.H. “*Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008*”, Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi. 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrofilm> di akses pada tanggal 28 April 2015, pkl. 08:04 wib.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta; 2008

Sururi, Vivin Baharu, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, Jurnal Bimas Islam, vol. 6. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2013

Tim majelis tarjih dan tajdid pengurus pusat muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: suara muhammadiyah, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam